



Analisis Dampak Sistem Penilaian Diri Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penjualan (PPN) Di Kantor Pajak Pratama Mulyorejo (Studi Kasus Tahun 2020-2022)

Joys Oktavia santoso

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: joysoktavia12@gmail.com

Hwihanus Hwihanus

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: hwihanus@untag-sby.ac.id

Abstract. *The state's contribution from taxes amounts to 85%, indicating the dominant role of taxes in significantly contributing to the state's finances. This research aims to examine the influence of the self-assessment system and tax audits on the Value Added Tax (VAT) revenue. The self-assessment system emphasizes the active role of taxpayers in fulfilling their tax obligations; however, the potential for taxpayer non-compliance may negatively impact tax revenue. Therefore, tax audits are essential to balance the implementation of the self-assessment system and ensure that the filing of Tax Returns (SPT) aligns with the conditions of the taxable objects. This study employs a quantitative method with descriptive analysis. Data analysis involves multiple linear regression and testing classical assumptions such as multicollinearity, autocorrelation, normality, and heteroskedasticity. Hypothesis testing is conducted using t-tests and F-tests with the assistance of SPSS 22. A sample of 36 respondents was selected based on specific criteria, and secondary data were obtained from the Mulyorejo Primary Tax Office in the form of documents. The research findings indicate that simultaneously, the self-assessment system and tax audits do not significantly influence VAT revenue in the Mulyorejo Primary Tax Office during the period of 2020-2022. The implication is that while the active role of taxpayers and tax audits has potential impacts, their simultaneous implementation does not significantly contribute to the increased Value Added Tax revenue in the region.*

Keywords: *Self assessment system, tax audit, Value Added Tax revenue*

Abstrak. Sumbangan pajak sebesar 85% terhadap pendapatan negara menunjukkan dominasi peran pajak dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh self assessment system dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Self assessment system menekankan peran aktif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, namun potensi ketidakpatuhan wajib pajak dapat berdampak negatif pada penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak menjadi penting untuk menyeimbangkan implementasi self assessment system dan memastikan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan kondisi objek pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Analisis data melibatkan regresi linier berganda dan pengujian asumsi klasik seperti multikolinearitas, autokorelasi, normalitas, dan heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji-t dan uji-F dengan bantuan SPSS 22. Sampel sebanyak 36 dipilih berdasarkan kriteria tertentu, dan data sekunder diperoleh dari KPP Pratama Mulyorejo dalam bentuk dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, self assessment system dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Mulyorejo selama periode 2020-2022. Implikasinya, walaupun peran aktif wajib pajak dan pemeriksaan pajak memiliki dampak potensial, namun secara bersamaan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di wilayah tersebut.

Kata Kunci: *Self assessment system, pemeriksaan pajak, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*

PENDAHULUAN

Pajak memegang peran yang sangat krusial dalam kelangsungan hidup negara, terutama seiring dengan ditegapkannya Undang-Undang Dasar 1945 yang memandatkan pembangunan di seluruh sektor. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan oleh Indonesia dengan tujuan

utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mendukung upaya ini, diperlukan sumber dana yang substansial, sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Sekitar 85% dari biaya operasional pemerintah diperoleh dari sektor pajak, memperlihatkan dominansinya peran pajak terhadap pendapatan negara.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menegaskan bahwa pendapatan negara mencakup penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Pajak menjadi sumber pendapatan krusial bagi negara, yang digunakan untuk mendanai berbagai pengeluaran, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan (Suandy, 2017). Oleh karena itu, peran penerimaan pajak diharapkan mampu menghasilkan pendapatan yang optimal dari tahun ke tahun.

Definisi pajak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menggambarkan pajak sebagai kontribusi wajib pajak yang harus diserahkan oleh individu atau badan kepada negara tanpa imbalan langsung. Pajak ini bersifat memaksa dan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. Pajak memiliki unsur-unsur penting, yaitu bersifat berdasarkan undang-undang, merupakan iuran dari rakyat kepada negara tanpa mendapatkan jasa timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Di Indonesia, terdapat tiga sistem pemungutan pajak sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan, yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding System. Sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, salah satu sistem pemungutan pajak yang diadopsi adalah self assessment system. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penentuan besaran pajak terutang diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak melalui penggunaan Surat Pemberitahuan (SPT), yang dapat disampaikan langsung melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat wajib pajak terdaftar, atau melalui layanan online menggunakan aplikasi e-filing (www.pajak.go.id).

Kunci utama untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi self assessment system terletak pada tingkat kepatuhan sukarela (Voluntary Compliance). Beberapa faktor mempengaruhi kesuksesan Self Assessment System, termasuk kesadaran, kejujuran, kedisiplinan, dan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Kepatuhan sukarela wajib pajak terwujud ketika mereka memenuhi kewajiban perpajakan, seperti melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan membayar pajak tepat waktu, menghindari menerima surat

peringatan.

Self Assessment System juga berlaku untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan pada konsumen akhir yang menggunakan produk tersebut. Pajak ini diterapkan setelah produk melalui proses produksi dan distribusi oleh pihak lain (Cut Inayatul Maulida, Adnan, 2017). PPN diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1983 sebagai pengganti pajak penjualan yang berlaku pada waktu itu. Penjelasan Undang – Undang PPN Nomor 8 Tahun 1983 menunjukkan bahwa sistem perpajakan Pajak Penjualan 1951 tidak memadai untuk mendukung kegiatan masyarakat dan tidak mencapai sasaran pembangunan, termasuk peningkatan penerimaan negara, ekspor, dan pembebanan pajak yang merata.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM), PPN dikenakan karena nilai tambah setelah melalui proses produksi yang melibatkan faktor-faktor seperti pegawai, metode, bahan, dan alat. Hampir semua transaksi atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau Barang Kena Pajak (BKP) terutang PPN, yang bersifat objektif tanpa memandang subjek pajaknya. Ini berbeda dengan pajak penghasilan (PPH) yang memiliki tarif berbeda tergantung pada penghasilan wajib pajak, sementara tarif PPN berlaku secara merata untuk semua kalangan.

Penerapan self assessment system mendorong wajib pajak untuk secara sukarela membayar pajak, dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anti Azizah Aprilianti, Siska P. Yudowati, dan Kurnia, 2018) menunjukkan adanya pengaruh signifikan self assessment system terhadap penerimaan PPN.

Selain self assessment system, pemeriksaan pajak juga memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Pemeriksaan pajak, sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 1 Ayat 25 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, merupakan serangkaian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, keterangan, dan/atau bukti secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan pembayaran pajak oleh wajib pajak, mendeteksi potensi kecurangan, dan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak secara jujur sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku (Cut Inayatul Maulida, Adnan, 2017). Proses pemeriksaan dimulai dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau pengiriman

surat panggilan untuk melakukan pemeriksaan di kantor.

Self assessment system mengharuskan wajib pajak untuk aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan faktor-faktor seperti kesadaran, kejujuran, dan kedisiplinan yang tinggi dari wajib pajak menjadi kunci utama dalam pelaksanaan sistem ini. Hal ini diperlukan karena dalam sistem ini terdapat potensi wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya, yang dapat berdampak negatif pada penerimaan pajak. Dengan penerapan self assessment system yang efektif, pemasukan negara melalui sektor pajak dapat ditingkatkan, mendukung upaya mencapai kemandirian ekonomi dengan mengandalkan sumber daya internal untuk membiayai pembangunan.

Namun, untuk mengimbangi penerapan Self Assessment System, pemeriksaan pajak tetap diperlukan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan kondisi sebenarnya objek pajak. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo dengan judul "Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo Tahun 2019 - 2021)".

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, yang merupakan metode penelitian yang berdasarkan filsafat positivisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti populasi atau sampel tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Mulyorejo, dengan instrumen penelitian digunakan untuk pengumpulan data. Metode penelitian kuantitatif ini dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan menggunakan analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik, sesuai dengan definisi oleh Sugiyono (2018).

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari studi dokumen, yang merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun serta menganalisis dokumen-dokumen resmi dari lembaga pemerintah, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Dokumen-dokumen tersebut meliputi dokumen tertulis, gambar, dan informasi elektronik. Setelah data terkumpul, dilakukan uraian, perbandingan, dan penggabungan dokumen untuk membentuk hasil yang dapat digunakan sebagai fakta pendukung dalam pemaparan penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian causal, yang berfokus pada hubungan sebab akibat atau pengaruh antara satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependent. Populasi penelitian melibatkan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Mulyorejo pada periode 2020-2022. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah

purposive sampling, yang memungkinkan peneliti untuk memilih sampel dengan tujuan tertentu. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi yang diperoleh dari KPP Pratama Mulyorejo. Analisis data menggunakan regresi linier berganda, sebagai alat analisis untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengevaluasi data dari Januari 2020 hingga Desember 2022 yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mulyorejo. Dataset ini mencakup total penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang telah dilaporkan, dan total nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) di KPP Pratama Mulyorejo.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berikut adalah data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dominan selama periode Januari 2020 hingga Desember 2022, yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mulyorejo:

Tabel 1.
Data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo Tahun 2020-2022

Bulan	2020	2021	2022
1	0,3167	0,5057	0,6527
2	-0,4191	-0,5112	0,0546
3	-0,1035	0,0195	-0,0569
4	0,1640	0,0878	0,0345
5	0,2580	0,0153	-0,2609
6	-0,0407	-0,2104	-0,3087
7	-0,0818	0,3377	0,4800
8	0,0672	0,0302	-0,1625
9	0,1216	-0,0012	-0,0193
10	0,1068	-0,0036	0,3045
11	-0,2421	0,6545	0,0218
12	0,7812	0,7959	0,4268

Dari Tabel 1. dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai titik terendah pada bulan Juni dengan nilai -0,0407, sementara puncak tertingginya terjadi pada bulan Desember dengan nilai 0,7812. Pada tahun 2021, penerimaan PPN mencapai titik terendah pada bulan September sebesar -0,0012, sedangkan puncak tertingginya terjadi pada bulan Desember dengan nilai 0,7959. Pada tahun 2022, penerimaan PPN terendah tercatat pada bulan September sebesar -0,0193, sementara nilai tertingginya tercapai pada bulan Januari dengan nilai 0,6527.

SPT Masa PPN

Implementasi nyata dari sistem penilaian diri (self-assessment system) adalah melalui penggunaan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). SPT Masa PPN ini berfungsi sebagai formulir yang diisi oleh Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan jumlah PPN dan/atau PPnBM yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam ruang lingkup penelitian ini, data yang diambil melibatkan periode dari bulan Desember 2019 hingga Desember 2022, yang kemudian dapat ditemukan dalam tabel berikut:

Tabel 2.
Data Jumlah SPT Masa PPN
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo Tahun 2020-2022

Bulan	2020	2021	2022
1	0,125	0,169	-0,017
2	-0,079	-0,085	-0,115
3	0,069	-0,048	0,118
4	0,003	0,086	-0,069
5	0,060	-0,084	-0,054
6	-0,164	0,161	-0,029
7	0,179	-0,097	-0,059
8	-0,066	0,013	0,123
9	0,023	0,009	-0,016
10	0,042	-0,035	-0,017
11	-0,081	0,146	0,114
12	0,111	-0,043	-0,042

Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 2. dapat diamati bahwa pada tahun 2020, jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai titik terendah pada bulan Februari dengan nilai -0,079, sementara titik tertingginya terjadi pada bulan Januari dengan nilai 0,125. Pada tahun 2021, SPT Masa PPN terendah tercatat pada bulan Oktober sebesar -0,035, sedangkan puncak tertingginya terjadi pada bulan Januari dengan nilai 0,169. Untuk tahun 2022, SPT Masa PPN mencapai titik terendah pada bulan Januari dan Oktober sebesar -0,017, sementara puncak tertingginya terjadi pada bulan Agustus dengan nilai 0,123.

Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Dalam konteks kewajiban pajak, tugas utama yang harus dilakukan oleh wajib pajak adalah mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Apabila terdapat kesalahan dalam pengisian SPT, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Data mengenai jumlah nilai SKP selama periode Januari 2020 hingga Desember 2022 dapat ditemukan dalam tabel berikut:

Tabel 3.
Data Jumlah Nilai SKP
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo Tahun 2019-2020

Bulan	2020	2021	2022
1	0,094516	0,0356399	0,0168164
2	0,038030	0,0127560	0,0116373
3	0,237214	0,1024780	0,0419287
4	0,024272	0,0187522	0,0137877
5	0,093276	0,0175131	0,0244373
6	0,011186	0,0108843	0,0118844
7	0,130595	0,0096995	0,0131138
8	0,112423	0,0433154	0,0384461
9	0,004039	0,0241583	0,1236232
10	0,006295	0,0404549	0,1479960
11	0,017227	0,0885946	0,0323989
12	0,001217	0,0798064	0,1343098

Berdasarkan data yang terdapat dalam Tabel 3. dapat diperhatikan bahwa pada tahun 2020, jumlah nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) mencapai titik terendah pada bulan Desember dengan nilai 0,001217, sedangkan titik tertingginya terjadi pada bulan Maret dengan nilai 0,237214. Pada tahun 2021, nilai SKP terendah tercatat pada bulan Juli sebesar 0,0096995, sementara puncak tertingginya terjadi pada bulan November dengan nilai 0,0885946. Untuk tahun 2022, nilai SKP terendah terdapat pada bulan Februari dengan nilai 0,0116373, sementara titik tertingginya terjadi pada bulan Oktober dengan nilai 0,1479960.

Hubungan *Self Assessment System* (X1) Terhadap Penerimaan PPN(Y)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini diperoleh dari hasil uji statistik dengan nilai t-hitung sebesar 2,383, yang lebih besar dari nilai t-tabel 2,03452, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa adanya *self assessment system* memengaruhi secara signifikan peningkatan penerimaan PPN.

Pentingnya peran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya terlihat sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Zeny Jayanti, dkk (2019). Mereka juga menyimpulkan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Dukungan temuan ini menunjukkan bahwa aktifnya peran dan kesadaran tinggi dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat mengoptimalkan penerimaan PPN, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada peningkatan penerimaan PPN secara keseluruhan.

Hubungan Pemeriksaan Pajak (X2) Terhadap Penerimaan PPN (Y)

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, yang diukur dengan indikator jumlah nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP), secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini didukung oleh nilai t-hitung sebesar 0,310, yang lebih kecil daripada nilai t-tabel sebesar 2,03452, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,759 yang lebih besar dari 0,05. Artinya, secara parsial, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN.

Perbedaan temuan ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Zeny Jayanti, dkk (2019) mungkin disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi adalah objek dan tahun penelitian yang berbeda. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2020 hingga 2022, di mana pada awal periode tersebut terjadi pandemi Covid-19 yang memberikan dampak signifikan terhadap bisnis dan perkembangan ekonomi. Pada kondisi ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat memberikan insentif pajak untuk menstimulus perekonomian yang terdampak, khususnya pada sektor bisnis. Pemeriksaan pajak yang dilakukan di kantor dan di lapangan juga dapat terhambat oleh pembatasan kegiatan di luar rumah yang diberlakukan selama pandemi, sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian secara keseluruhan.

Hubungan *Self Assessment System* Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa secara simultan (bersamaan), baik *self assessment system* maupun pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dapat disimpulkan dari nilai tingkat signifikansi uji-F sebesar 0,557 yang lebih besar dari 0,05, dan F-hitung yang lebih kecil dari F-tabel ($0,596 < 3,276$).

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fanny Panjaitan & Eduard, yang juga menyatakan bahwa baik *self assessment system* maupun pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PPN, dan hasilnya dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

Implikasi Penelitian

Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat keaktifan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, semakin besar pula penerimaan PPN yang dapat diterima. Oleh karena itu, KPP Pratama Mulyorejo dapat mengambil langkah-langkah tertentu untuk menjaga

dan meningkatkan kesadaran serta keaktifan wajib pajak dalam membayar pajak.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penyuluhan kepada wajib pajak tentang pentingnya pembayaran pajak. Media digital, seperti poster di Instagram, dapat digunakan untuk mengajak wajib pajak tetap aktif dan memberikan pengingat sebelum batas waktu pembayaran pajak melalui pesan singkat seperti WhatsApp. Dengan demikian, pihak KPP dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, pemeriksaan pajak juga tetap memiliki peran penting dalam mendeteksi kecurangan dan mendorong wajib pajak untuk jujur dalam pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun pada tahun penelitian, yakni 2020-2021, sektor usaha mengalami dampak pandemi, pihak KPP dapat merencanakan model pengawasan yang terstruktur untuk masa mendatang. Hal ini dapat mencakup upaya menciptakan kesadaran pada wajib pajak secara berkelanjutan, yang dapat dilihat dari kesinambungan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) setelah pemeriksaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh self assessment system dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Mulyorejo selama periode 2020-2022. Berdasarkan hasil analisis, dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, variabel self assessment system memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, yang dibuktikan dengan uji-t menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,006, lebih kecil dari 0,05. Hal ini menegaskan bahwa penerapan self assessment system mendorong wajib pajak untuk mempercayai mekanisme perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan PPN. Kedua, variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, sebagaimana diindikasikan oleh nilai uji-t sebesar 0,765 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat pemeriksaan pajak tidak memberikan dampak signifikan pada penerimaan PPN. Ketiga, secara bersamaan, variabel self assessment system dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, dengan nilai signifikansi uji-F sebesar 0,492 yang lebih besar dari 0,05. Kesimpulan ini menegaskan bahwa keduanya, jika digunakan secara bersamaan, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Mulyorejo.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana, Lilis Setiawati. (2014). *Perpajakan : teori dan peraturan terkini*. Yogyakarta: Andi.
- Aprilianti, A. A., Yudowati, S., & Kurnia, K. (2018). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya Tahun 2013- 2016). *Kajian Akuntansi*, 19(1), 81-92
- Hidayat, N. (2013). *Pemeriksaan pajak : menghindari & menghadapi. Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 67-74.
- INDONESIA, S. N. K. U. S. Kewajiban Moral Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas.
- Ismawati, J., & Maqsudi, A. (2019). Dampak Penggunaan E-System Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wpop Di Kpp Pratama Surabaya Rungkut. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 4(01).
- Jayanti, Z., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2019). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada KPP Pratama Boyolali Tahun 2013– 2018). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(1).
- Mardiasmo. (2019). *PERPAJAKAN*. (D. Arum, Penyunt.) Yogyakarta: ANDI. Maulida, C. I., & Adnan, A. (2017). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak
- Migang, S., & Wahyuni, W. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Balikpapan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(01), 1-5.
- Mispa, S. (2019). Pengaruh self assessment system dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. *Tangible Journal*, 162-180.
- Mohammad, I., Saerang, D. P. E., & Pangerapan, S. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Nasution, I. S., & Lubis, A. W. (2022). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Rantau Prapat. *Journal Analytica Islamica*, 11(1), 1-10.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Pratiwi, S. A., Suryani, E., & Kurnia, K. (2018). Pengaruh Self Assesment System, Surat Tagihan Pajak Dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong Tahun 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 4(2), 1201-1210.

- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat .
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat .
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. (S. Y. Suryandari, Penyunt.) Bandung: ALFABETA, cv.
- Supramono, Theresia Woro Damayanti. (2015). *Perpajakan Indonesia : mekanisme dan perhitungan*. (R. Fiva, Penyunt.) Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barag Mewah (UU PPN).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- YAI, H. S. T. I. E. (2018). Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak: Dampaknya Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 5(2), 18-27.